



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

JL. KEBUN JATI NO 1 KEL. SARINGAN KECAMATAN BARANGIN TELP 0754-62193

Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : informasi@sawahlunto



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 188.300/ 08 /SATPOL PP DAMKAR – SWL/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memandu dalam memberikan arah, tujuan, sasaran dan target serta kinerja yang ingin dicapai dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dirasa perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 20) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, tentang tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto;

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2019;
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Acuan Ukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan besaran target kinerja yang harus dicapai dari program yang relevan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO



JON HENDRI, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19690715 198903 1 002

Tembusan kepada Yth,:

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto
2. Inspektur Kota Sawahlunto.
3. Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.300/08/SATPOL PP DAMKAR – SWL/2020

TANGGAL : 31 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2		3	4	5	6
1	Menurunnya Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda (%)	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan perda	1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus masuk}} \times 100$	Renstra 2018 - 2023
			2. Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat	1. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran perda terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran masuk}} \times 100$	Renstra 2018 – 2023
			3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1. Cakupan Bencana Kebakaran di Kota Sawahlunto	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus kebakaran}} \times 100$	Renstra 2018 – 2023

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO


JON HENDRI, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19690715 198903 1 002